



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MUHAMMAD AWALUDIN ALS AWAN ALS CIP;
- 2. Tempat lahir : Mataram;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 September 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Kala barat, Desa O'o, Kecamatan dompu, Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Awaludin Alias Awan Alias Cip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sepeda motor merek honda beat street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin: JM82E2124392 dan nomor rangka JM8226RK123576 beserta kuncinya.
 - 2) 1 (satu) sepeda motor merek honda beat Sporty CBS warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin: JM81E2984079 dan nomor rangka JM8127RK983066 beserta kuncinya.
 - 3) 1 (satu) sepeda motor merek honda beat street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin: JM82E2139668 dan nomor rangka JM8220RK138848 beserta kuncinya.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Azhar Syaputra.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih kecil serta tidak ada yang menafkahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Awaludin Alias Awan Alias Cip (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gudang UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 26 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang bertugas sebagai *Driver* atau *Delivery Man* yang bertugas untuk mengirimkan unit sepeda motor kepada *customer* dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji pokok sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan slip gaji bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat itu saksi Azhar Syahputra yang merupakan manager dari UD. Padolo Jaya Motor memberikan kunci gudang UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kepada terdakwa untuk mengantarkan unit sepeda motor kepada *customer*, namun saat itu terdakwa mengantarkan unit sepeda motor kepada *customer* hanya seorang diri tanpa didampingi oleh karyawan lain, kemudian sekira pukul 19.00 Wita sesaat setelah terdakwa mengantarkan unit sepeda motor kepada *customer* saat itu terdakwa tidak langsung mengembalikan kunci gudang kepada saksi Azhar Syahputra melainkan terdakwa langsung pergi ke gudang UD. Padolo Jaya Motor dengan menggunakan mobil dealer UD. Padolo Jaya Motor untuk menyimpan mobil dealer tersebut digudang UD. Padolo Jaya Motor dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM82E2139668, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Azhar Syaputra untuk mengembalikan kunci gudang UD. Padolo Jaya Motor tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668, saat itu terdakwa pergi menuju Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut, saat itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Budon dan saat itu terdakwa langsung menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut dengan harga gadai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut terdakwa langsung menebus 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut kepada seseorang yang bernama Budon tersebut. Kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa kembali menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut kepada saksi Agus Setiawan Alias Paul yang beralamat di Lingkungan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan harga gadai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 dari dalam gudang UD. Padolo Jaya Motor, dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut ke Kantor Statistik Kabupaten Dompu dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Ayu dengan harga gadai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa langsung menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 kepada seseorang yang bernama Ayu tersebut dan kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah saksi Ahmad Dahlan Alias Ko'o yang beralamat di Dusun Bara, RT. 001, RW. 001, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut kepada saksi Alipon Alias Elo dengan harga gadai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8226RK123576 dan Nomor Mesin JM82E2124392 dari dalam gudang UD. Padolo Jaya Motor dan kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8226RK123576 dan Nomor Mesin JM82E2124392 kepada saksi Ahmad Dahlan Alias Ko'o yang beralamat di Dusun Bara, RT. 001, RW. 001, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan harga gadai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa akibat dari menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD. Padolo Jaya Motor yaitu Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruh keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Azhar Syaputra selaku manager UD. Padolo Jaya Motor maupun pemilik dari UD. Padolo Jaya Motor untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD. Padolo Jaya Motor.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan UD. Padolo Jaya Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 62.470.000,- (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Awaludin Alias Awan Alias Cip (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gudang UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat itu saksi Azhar Syahputra yang merupakan manager dari UD. Padolo Jaya Motor memberikan kunci gudang UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kepada terdakwa untuk mengantarkan unit sepeda motor kepada customer, namun saat itu terdakwa mengantarkan unit sepeda motor kepada customer hanya seorang diri tanpa didampingi oleh karyawan lain, kemudian sekira pukul 19.00 Wita sesaat setelah terdakwa mengantarkan unit sepeda motor kepada customer saat itu terdakwa tidak langsung mengembalikan kunci gudang kepada saksi Azhar Syahputra melainkan terdakwa langsung pergi ke gudang UD. Padolo Jaya Motor dengan menggunakan mobil dealer UD. Padolo Jaya Motor untuk menyimpan mobil dealer tersebut digudang UD. Padolo Jaya Motor dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Azhar Syaputra untuk mengembalikan kunci gudang UD. Padolo Jaya Motor tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668, saat itu terdakwa pergi menuju Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut, saat itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Budon dan saat itu terdakwa langsung menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut dengan harga gadai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut terdakwa langsung menebus 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut kepada seseorang yang bernama Budon tersebut. Kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa kembali menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut kepada saksi Agus Setiawan Alias Paul yang beralamat di Lingkungan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan harga gadai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 dari dalam gudang UD. Padolo Jaya Motor, dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut ke Kantor Statistik Kabupaten Dompu dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut kepada seseorang yang bernama Ayu dengan harga gadai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa langsung menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 kepada seseorang yang bernama Ayu tersebut dan kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah saksi Ahmad Dahlan Alias Ko'o yang beralamat di Dusun Bara, RT. 001,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut kepada saksi Alipon Alias Elo dengan harga gadai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8226RK123576 dan Nomor Mesin JM82E2124392 dari dalam gudang UD. Padolo Jaya Motor dan kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8226RK123576 dan Nomor Mesin JM82E2124392 kepada saksi Ahmad Dahlan Alias Ko'o yang beralamat di Dusun Bara, RT. 001, RW. 001, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan harga gadai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa akibat dari menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD. Padolo Jaya Motor yaitu Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruh keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Azhar Syaputra selaku manager UD. Padolo Jaya Motor maupun pemilik dari UD. Padolo Jaya Motor untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD. Padolo Jaya Motor.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan UD. Padolo Jaya Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 62.470.000,- (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Muhammad Awaludin Alias Awan Alias Cip (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gudang UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat itu saksi Azhar Syahputra yang merupakan manager dari UD. Padolo Jaya Motor memberikan kunci gudang UD. Padolo Jaya Motor yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kepada terdakwa untuk mengantarkan unit sepeda motor kepada customer, namun saat itu terdakwa mengantarkan unit sepeda motor kepada customer hanya seorang diri tanpa didampingi oleh karyawan lain, kemudian sekira pukul 19.00 Wita sesaat setelah terdakwa mengantarkan unit sepeda motor kepada customer saat itu terdakwa tidak langsung mengembalikan kunci gudang kepada saksi Azhar Syahputra melainkan terdakwa langsung pergi ke gudang UD. Padolo Jaya Motor dengan menggunakan mobil dealer UD. Padolo Jaya Motor untuk menyimpan mobil dealer tersebut digudang UD. Padolo Jaya Motor dan saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Azhar Syaputra untuk mengembalikan kunci gudang UD. Padolo Jaya Motor tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668, saat itu terdakwa pergi menuju Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut, saat itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Budon dan saat itu terdakwa langsung menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut dengan harga gadai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu setelah terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut terdakwa langsung menebus 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut kepada seseorang yang bernama Budon tersebut. Kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa kembali menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8220RK138848 dan Nomor Mesin JM82E2139668 tersebut kepada saksi Agus Setiawan Alias Paul yang beralamat di Lingkungan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan harga gadai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 dari dalam gudang UD. Padolo Jaya Motor, dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut ke Kantor Statistik Kabupaten Dompu dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut kepada seseorang yang bernama Ayu dengan harga gadai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa langsung menebus 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 kepada seseorang yang bernama Ayu tersebut dan kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah saksi Ahmad Dahlan Alias Ko'o yang beralamat di Dusun Bara, RT. 001, RW. 001, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka JM8127RK983066 dan Nomor Mesin JM81E2984079 tersebut kepada saksi Alipon Alias Elo dengan harga gadai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita dengan cara yang sama terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8226RK123576 dan Nomor Mesin JM82E2124392 dari dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



gudang UD. Padolo Jaya Motor dan kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih pada bulan Mei tahun 2024 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka JM8226RK123576 dan Nomor Mesin JM82E2124392 kepada saksi Ahmad Dahlan Alias Ko'o yang beralamat di Dusun Bara, RT. 001, RW. 001, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan harga gadai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa akibat dari menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD. Padolo Jaya Motor yaitu Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruh keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Azhar Syaputra selaku manager UD. Padolo Jaya Motor maupun pemilik dari UD. Padolo Jaya Motor untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD. Padolo Jaya Motor.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan UD. Padolo Jaya Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 62.470.000,- (enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azhar Syaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut namun Saksi mengetahui bahwa beberapa unit sepeda motor tidak ada didalam gudang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik UD Padolo Jaya Motor;
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan di UD Padolo Jaya Motor, sebagai Manajer;
 - Bahwa Terdakwa adalah Karyawan UD Padolo Jaya Motor, sebagai Sopir;
 - Bahwa berawal pada tanggal 8 Mei 2024, PIC atau Kepala gudang melakukan stok opname agar mengetahui adanya sisa unit yang ada di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dalam gudang, setelah melakukan stok opname tersebut ditemukan bahwa adanya selisih 1(satu) unit antara jumlah system dan jumlah fisik yang ada didalam gudang yakni Sepeda Motor dengan jenis Honda Beat Sprty CBS yang berwarna hitam, namun saat itu Saksi tidak melakukan kroscek secara mendalam terkait selisih 1(satu) unit tersebut karena saksi menganggap bahwa 1(satu) unit tersebut pasti ada di dealer atau di pos, namun pada tanggal 21 Mei 2024 dilakukan kroscek Global karena pada tanggal 22 Mei 2024 akan ada unit baru yang akan masuk, stok global merupakan perhitungan semua jumlah unit yang ada di dalam gudang dealer dan pos, dari hasil stok global tersebut di temukan kembali adanya selisih sejumlah 3 (tiga) unit antara jumlah pada sistem dan jumlah pada fisik yang ada di gudang;

- Bahwa adapun merek sepeda motor tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merek Sporty CBS berwarna hitam dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Beat Street, berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah di Polres Dompu baru Saksi tahu bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Gudang Ud Padolo Jaya Motor berada di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, namun kadang Saksi menyerahkan kunci gudang dan kunci gerbang pada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor untuk dibawa ke Dealer sesuai pesanan Customer;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Driver atau Delivery men yang berperan sebagai pengantar unit sesuai alamat Customer;
- Bahwa Kerugian UD Padolo Jaya Motor sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sering menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor di Gudang, tapi untuk mengeluarkan 3(tiga) unit sepeda motor yang hilang tersebut Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengeluarkan dari Gudang;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk insentif ;
- Bahwa kepala gudang adalah Saksi Ikhwanul Muslimin Als Iwan;
- Bahwa kepala gudang harus mengetahui setiap pengambilan sepeda motor di gudang, namun kadang juga bila Kepala Gudang tidak masuk kerja Saksi bisa memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dibawa ke Dealer tapi ditemani oleh karyawan lainnya dan setelah itu kunci dikembalikan kepada Saksi untuk disimpan di Kantor;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berhak memegang kunci pagar dan kunci Gudang adalah Saksi dan Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi sering memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan Sepeda Motor dari Gudang untuk dibawa ke Dealer, tapi untuk mengeluarkan 3 (tiga) unit Sepeda Motor tersebut yang hilang Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Shofwan Pratama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah laporan terkait pencurian 3 (tiga) unit Sepeda Motor milik UD Padolo Jaya Motor, kemudian Saksi bersama Tim puma Polres Dompu, telah melakukan tindakan upaya paksa berupa pengamanan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi-saksi yang diperiksa kemudian Saksi bersama Tim mengamankan seseorang yang bernama MUHAMMAD AWALUDIN Als Awan Als Cip;
- Bahwa awalnya ada laporan kehilangan sepeda motor di Padolo Motor Jaya, namun setelah dicaritahu Saksi menemukan ciri-ciri sepeda motor yang hilang, dan setelah melakukan pengembangan ternyata yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengakui tentang sepeda Motor yang dijual tersebut;
- Bahwa menurut informasi peristiwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada waktu yang berbeda beda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ke 3(tiga) unit sepeda motor yang dicuri saat itu adalah 1(satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor Mesin JM82E2139668 dan Nomor Rangka JM8220RK138848 beserta kuncinya 1(satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor Mesin JM82E2124392 dan Nomor Rangka JM8226RK123576 beserta kuncinya 1(satu) Unit Sepeda motor Merek Honda

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Sporty Cbs warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor Mesin JM81E2984079 dan Nomor Rangka JM812RK983066 beserta kuncinya ;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan mendapatkan titik terang dari salah seorang yang bernama Andika Rahardian Let Soin Als Ingka, bahwa ia pernah mengantarkan Terdakwa ke salah satu orang yang menguasai Sepeda Motor atas nama Ahmad Dahlan Als Ko'o, kemudian dalam waktu yang berdekatan lalu rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu ada di Dealer Padolo Jaya Motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada awal bermula terjadinya pencurian saat itu Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sendiri mengembalikan mobil ke Gudang UD Padolo Jaya Motor, di Jln Soekarno Hatta No.26 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, lalu Terdakwa timbul niat untuk mencuri, sehingga memutuskan untuk mengambil mobil di gudang dan segera mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam tanpa diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci gudang kepada Manager, kemudian tidak lama Terdakwa menuju Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai Sepeda Motor hasil curiannya dan seorang itu bernama BUDON, menerima gadai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) minggu berlaku Terdakwa menebus Sepeda Motor tersebut dari sdr.BUDON dan digadaikan kembali kepada sdr.Paul sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Ikhwanul Muslimin Als Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut namun Saksi mengetahui bahwa beberapa unit sepeda motor tidak ada didalam gudang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik UD Padolo Jaya Motor;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan di UD Padolo Jaya Motor, sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan UD Padolo Jaya Motor, sebagai Sopir;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 8 Mei 2024, PIC atau Kepala gudang melakukan stok opname agar mengetahui adanya sisa unit yang ada di dalam gudang, setelah melakukan stok opname tersebut ditemukan bahwa adanya selisih 1(satu) unit antara jumlah system dan jumlah fisik yang ada didalam gudang yakni Sepeda Motor dengan jenis Honda Beat Sprty CBS yang berwarna hitam, namun saat itu Saksi tidak melakukan kroscek secara mendalam terkait selisih 1(satu) unit tersebut karena saksi menganggap bahwa 1(satu) unit tersebut pasti ada di dealer atau di pos, namun pada tanggal 21 Mei 2024 dilakukan kroscek Global karena pada tanggal 22 Mei 2024 akan ada unit baru yang akan masuk, stok global merupakan perhitungan semua jumlah unit yang ada di dalam gudang dealer dan pos, dari hasil stok global tersebut di temukan kembali adanya selisih sejumlah 3 (tiga) unit antara jumlah pada sistem dan jumlah pada fisik yang ada di gudang;
- Bahwa adapun merek sepeda motor tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merek Sporty CBS berwarna hitam dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Beat Streat, berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah di Polres Dompu baru Saksi tahu bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Gudang Ud Padolo Jaya Motor berada di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Driver atau Delivery men yang berperan sebagai pengantar unit sesuai alamat Customer;
- Bahwa Kerugian UD Padolo Jaya Motor sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kepala gudang harus mengetahui setiap pengambilan sepeda motor di gudang, namun kadang juga bila Kepala Gudang tidak masuk kerja Saksi Azhar Syaputra bisa memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor untuk dibawa ke Dealer tapi ditemani oleh karyawan lainnya dan setelah itu kunci dikembalikan kepada Saksi Azhar Syaputra untuk disimpan di Kantor;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berhak memegang kunci pagar dan kunci Gudang adalah Saksi dan Kepala Gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya pernah di hukum di Lapas Kelas II B Sumbawa Besar pada tahun 2014, terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik UD Padolo Jaya Motor ;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai pengantar unit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Padolo Jaya Motor sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Padolo Jaya Motor menerima Gaji atau upah;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulan pada UD Padolo Jaya Motor;
- Bahwa Terdakwa menerima Gaji setiap bulannya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak menjualnya;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan waktu yang berbeda yang pertama pada tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah selesai melakukan pengantaran Terdakwa mengembalikan mobil di gudang UD Padolo Jaya Motor yang beralamat di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tanpa didampingi Kepala gudang maupun Manager, setelah mengembalikan mobil tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat Street berwarna hitam tanpa nopol dari gudang selanjutnya terdakwa menggadaikannya kepada Budon, kemudian sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menebusnya dan digadaikan kembali kepada sdr.Paul, selanjutnya pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dengan cara yang sama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty dan menggadaikannya kepada Ayu, yang terakhir pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dan menggadaikannya kepada Ko'o;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang diambil pertama kali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang diambil kedua kalinya kepada Ayu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang diambil ketiga kalinya kepada Ko'o;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, belanja sehari-hari, main judi dan untuk membeli sabu;
- Bahwa untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam gudang Terdakwa tidak berhak dan bukan tugas pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM82E2139668 dan nomor rangka JM8220RK138848 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM82E2124392 dan nomor rangka JM8226RK123576 Beserta Kuncinya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM81E2984079 dan nomor rangka jm8127rk983066 beserta kuncinya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda dari dalam gudang UD Padolo Jaya Motor yang berada di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda tersebut yaitu yang pertama pada tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah selesai melakukan pengantaran Terdakwa mengembalikan mobil di gudang UD Padolo Jaya Motor yang beralamat di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tanpa didampingi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kepala gudang maupun Manager, setelah mengembalikan mobil tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat Street berwarna hitam tanpa nopol dari gudang selanjutnya terdakwa menggadaikannya kepada Budon, kemudian sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menebusnya dan digadaikan kembali kepada sdr.Paul, selanjutnya pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dengan cara yang sama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty dan menggadaikannya kepada Ayu, yang terakhir pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dan menggadaikannya kepada Ko'o;

- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Padolo Jaya Motor sebagai pengantar unit dan menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa Saksi Azhar Syaputra terkadang menyerahkan kunci gudang dan kunci gerbang pada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor untuk dibawa ke Dealer sesuai pesanan Customer;
- Bahwa Saksi Azhar Syaputra dan Saksi Ikhwanul Muslimin Als Iwan mengetahui telah kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor honda dari dalam gudang UD Padolo Jaya Motor awalnya pada tanggal 8 Mei 2024, PIC atau Kepala gudang melakukan stok opname agar mengetahui adanya sisa unit yang ada di dalam gudang, setelah melakukan stok opname tersebut ditemukan bahwa adanya selisih 1(satu) unit antara jumlah system dan jumlah fisik yang ada didalam gudang yakni Sepeda Motor dengan jenis Honda Beat Sprty CBS yang berwarna hitam, namun saat itu Saksi tidak melakukan kroscek secara mendalam terkait selisih 1(satu) unit tersebut karena saksi menganggap bahwa 1(satu) unit tersebut pasti ada di dealer atau di pos, namun pada tanggal 21 Mei 2024 dilakukan kroscek Global karena pada tanggal 22 Mei 2024 akan ada unit baru yang akan masuk, stok global merupakan perhitungan semua jumlah unit yang ada di dalam gudang dealer dan pos, dari hasil stok global tersebut di temukan kembali adanya selisih sejumlah 3 (tiga) unit antara jumlah pada sistem dan jumlah pada fisik yang ada di gudang;
- Bahwa untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam gudang Terdakwa tidak berhak dan bukan tugas pokok Terdakwa, serta kepala gudang harus mengetahui setiap pengambilan sepeda motor di gudang, namun kadang juga bila Kepala Gudang tidak masuk kerja Saksi Azhar Syaputra sebagai Manager di UD Padolo Jaya Motor bisa memerintahkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor untuk dibawa ke Dealer tapi ditemani oleh karyawan lainnya dan setelah itu kunci dikembalikan kepada Saksi Azhar Syaputra untuk disimpan di Kantor namun untuk 3 (tiga) unit sepeda motor honda tersebut Saksi Azhar Syaputra tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya dari gudang UD Padolo Jaya Motor;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, belanja sehari-hari, main judi dan untuk membeli sabu;
- Bahwa kerugian UD Padolo Jaya Motor sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD AWALUDIN ALS AWAN ALS CIP** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH., yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: “*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.*” (Drs. PAF. Lamintang, SH, *Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta, kekayaan*, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda dari dalam gudang UD Padolo Jaya Motor yang berada di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda tersebut yaitu yang pertama pada tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah selesai melakukan pengantaran Terdakwa mengembalikan mobil di gudang UD Padolo Jaya Motor yang beralamat di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tanpa didampingi Kepala gudang maupun Manager, setelah mengembalikan mobil tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat Street berwarna hitam tanpa nopol dari gudang selanjutnya terdakwa menggadaikannya kepada Budon, kemudian sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menebusnya dan digadaikan kembali kepada sdr.Paul, selanjutnya pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dengan cara yang sama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty dan menggadaikannya kepada Ayu, yang terakhir pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dan menggadaikannya kepada Ko'o;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja di UD Padolo Jaya Motor sebagai pengantar unit dan menerima gaji setiap bulannya dan Saksi Azhar Syaputra terkadang menyerahkan kunci gudang dan kunci gerbang pada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor untuk dibawa ke Dealer sesuai pesanan Customer;

Menimbang bahwa Saksi Azhar Syaputra dan Saksi Ikhwanul Muslimin Als Iwan mengetahui telah kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor honda dari dalam gudang UD Padolo Jaya Motor awalnya pada tanggal 8 Mei 2024, PIC atau Kepala gudang melakukan stok opname agar mengetahui adanya sisa unit yang ada di dalam gudang, setelah melakukan stok opname tersebut ditemukan bahwa adanya selisih 1(satu) unit antara jumlah system dan jumlah fisik yang ada didalam gudang yakni Sepeda Motor dengan jenis Honda Beat Sprty CBS yang berwarna hitam, namun saat itu Saksi tidak melakukan kroscek secara mendalam terkait selisih 1(satu) unit tersebut karena saksi menganggap bahwa 1(satu) unit tersebut pasti ada di dealer atau di pos, namun pada tanggal 21 Mei 2024 dilakukan kroscek Global karena pada tanggal 22 Mei 2024 akan ada unit

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



baru yang akan masuk, stok global merupakan perhitungan semua jumlah unit yang ada di dalam gudang dealer dan pos, dari hasil stok global tersebut di temukan kembali adanya selisih sejumlah 3 (tiga) unit antara jumlah pada sistem dan jumlah pada fisik yang ada di gudang;

Menimbang bahwa untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam gudang Terdakwa tidak berhak dan bukan tugas pokok Terdakwa, serta kepala gudang harus mengetahui setiap pengambilan sepeda motor di gudang, namun kadang juga bila Kepala Gudang tidak masuk kerja Saksi Azhar Syaputra sebagai Manager di UD Padolo Jaya Motor bisa memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor untuk dibawa ke Dealer tapi ditemani oleh karyawan lainnya dan setelah itu kunci dikembalikan kepada Saksi Azhar Syaputra untuk disimpan di Kantor namun untuk 3 (tiga) unit sepeda motor honda tersebut Saksi Azhar Syaputra tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya dari gudang UD Padolo Jaya Motor;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, belanja sehari-hari, main judi dan untuk membeli sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Azhar Syaputra maupun Saksi Ikhwanul Muslimin Als Iwan sehingga UD Padolo Jaya Motor mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka telah jelas bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, maka dalam perbuatan tersebut haruslah ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yakni dengan memperhatikan:

1. Adanya kesatuan kehendak
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda dari dalam gudang UD Padolo

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Motor yang berada di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor honda tersebut yaitu yang pertama pada tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA setelah selesai melakukan pengantaran Terdakwa mengembalikan mobil di gudang UD Padolo Jaya Motor yang beralamat di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tanpa didampingi Kepala gudang maupun Manager, setelah mengembalikan mobil tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat Street berwarna hitam tanpa nopol dari gudang selanjutnya terdakwa menggadaikannya kepada Budon, kemudian sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menebusnya dan digadaikan kembali kepada sdr.Paul, selanjutnya pada tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dengan cara yang sama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty dan menggadaikannya kepada Ayu, yang terakhir pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dan menggadaikannya kepada Ko'o;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM82E2139668 dan nomor rangka jm8220rk138848 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM82E2124392 dan nomor rangka JM8226RK123576 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM81E2984079 dan nomor rangka JM8127RK983066 beserta kuncinya;

oleh karena di persidangan terungkap milik UD Padolo Jaya Motor, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Awaludin Als Awan Als Cip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Awaludin Als Awan Als Cip** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM82E2139668 dan nomor rangka JM8220RK138848 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM82E2124392 dan nomor rangka JM8226RK123576 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty CBS warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor mesin JM81E2984079 dan nomor rangka JM8127RK983066 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada UD Padolo Jaya Motor melalui Saksi Azhar Syaputra;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2